

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB
PENJUAL DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK YANG
MENGALAMI CACAT
(Studi di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

Oleh :

**NADIA SAVIRA
1921030487**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB
PENJUAL DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK YANG
MENGALAMI CACAT
(Studi di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

**NADIA SAVIRA
NPM : 1921030487**



**Pembimbing I : Dr.H. Jayusman, M.Ag.
Pembimbing II : M. Yasin Al Arif. S.H.,M.H**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

ABSTRAK

Jual beli merupakan kegiatan bermuamalah yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara menyerahkan suatu objek dengan sesuatu yang lain. Objek yang dimaksud merupakan barang yang dimana di dalam Islam diisyaratkan harus sesuai dengan nilai atau harga jual dan terlepas dari adanya kecacatan. Jual beli di dalam Islam megenal adanya hak *khiyar* yaitu hak memilih untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi jual beli ketika pada objek ditemukan adanya kecacatan. Pada jual beli barang elektronik yang terdapat cacat seperti barang yang dibeli terdapat bagian yang tidak berfungsi atau barang yang dibeli tidak sesuai dan lainnya.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik tanggung jawab penjual dalam jual beli barang Elektronik yang Mengalami Cacat di toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab penjual dalam jual beli barang elektronik yang mengalami cacat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data primer didapat dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumentasi dan dilengkapi dengan data sekunder. Analisis yang dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif. Dan dengan penentuan populasi dan sampel menggunakan teknik *porposive sampling*.

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat dikemukakan bahwa dalam Praktik tanggung jawab penjual dalam jual beli barang Elektronik yang Mengalami Cacat di toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus yaitu dengan cara memberikan garansi terhadap barang elektronik yang mengalami cacat dengan mengganti *sparepart* yang rusak atau cacat dengan *sparepart* yang baru yang didapat dari daelernya langsung. Tetapi hanya pada barang tertentu saja yang dapat dilakukanya komplain dan dapat dikembalikan ke dealernya. Dan menurut tinjauan hukum Islam telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dalam perspektif *khiyar aib* dan *khiyar syarat* sudah sesuai ketentuan yang berlaku secara *fiqh muamalah* dengan memberikan garansi kepada pembeli.

Kata kunci : Jual Beli, Hak *Khiyar*, Barang Elektronik yang Mengalami Cacat

ABSTRACT

Buying and selling is a mutual activity that can be carried out by people to fulfill their daily needs by handing over an object for something else. The object in question is an item which in Islam is required to be in accordance with the value or selling price and regardless of defects. Buying and selling in Islam recognizes the right of khiyar, namely the right to choose to cancel or continue the buying and selling transaction when a defect is found in the object. When buying and selling electronic goods that have defects, such as when the goods purchased have parts that do not function or the goods purchased are not suitable, etc.

The formulation of the problem in this research is how the seller's responsibility practices in buying and selling defective electronic goods at the Gona Elektronik Talang Padang shop, Tanggamus Regency and how Islamic law reviews the seller's responsibility in buying and selling electronic goods that have defects. This type of research is field research. Primary data was obtained using data collection techniques, observation, interviews, documentation and supplemented with secondary data. The analysis was carried out qualitatively using inductive thinking methods. And by determining the population and sample using the proportional sampling technique.

Based on the results of the research, it can be stated that in practice the seller's responsibility in buying and selling defective electronic goods at the Gona Elektronik Talang Padang shop, Tanggamus Regency is by providing a guarantee for defective electronic goods by replacing damaged or defective spare parts with new spare parts. which you get from the dealer directly. However, only certain items can be complained about and they can be returned to the dealer. And according to a review of Islamic law, it has fulfilled the pillars and conditions of sale and purchase and from the perspective of khiyar disgrace and khiyar the conditions are in accordance with the applicable provisions according to muamalah fiqh by providing a guarantee to the buyer.

Keywords: Buying and selling, Khiyar Rights, Defective Electronic Goods

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nadia Savira
NPM : 1921030487
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :“ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Penjual dalam Jual Beli Barang Elektronik yang Mengalami Cacat (Studi di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2023

Penulis,



Nadia Savira
NPM.1921030487



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM JUAL
BELI BARANG ELEKTRONIK YANG
MENGALAMI CACAT (Studi di Toko Gona
Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus)**


**Nama : Nadia Savira
Npm : 1921030487
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 1974011062000031002


M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.
NIP. 199401052023211016

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah**


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Siraatmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK YANG MENGALAMI CACAT (Studi di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus)"** disusun oleh Nadia Savira NPM. 1921030487 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 06 September 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)

Sekretaris : M. Jayus, M.H.I. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji III : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H. (.....)



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Lifa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بَيْنَهُمَا بُرْكَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا،
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَّبَا مُحِطَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nitupi, niscaya akan hilang keberkahan bagi mereka pada transaksi itu”.

(Mutaffaqun ‘alaih)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Ucapan terimakasih ini saya berikan kepada pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Zainal Abidin dan Ibu Hj.Mailistina (almh), yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran hingga saat ini, serta doa dan dukungannya selama ini untuk keberhasilanku hingga bisa sampai ditahap ini, semoga mereka bangga dengan apa yang sekarang saya peroleh.
2. Kakakku M.Haris Abidin, S.Kep serta kakak iparku Nurni Widiastuti S.Tr.Keb dan keponakan ku tersayang Muhammad Haziq Adhan yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan do'a tulusnya kepadaku demi keberhasilanku.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan banyak pengalaman serta mendidikku baik dari ilmu pengetahuan maupun ilmu agama.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nadia Savira, Lahir di Talang Padang pada tanggal 01 November 2001 merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan bapak Zainal Abidin dan Ibu Hj.Mailistina (almh). Bertempat tinggal di Desa Sinar Banten Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Penulis telah menempuh Pendidikan sebagai berikut:

1. TK Aisyiyah Lulus pada tahun 2007
2. MI Al-Khairiyah lulus pada tahun 2013
3. SMP Negeri 2 Talang Padang lulus pada tahun 2016
4. SMA Negeri 1 Pringsewu lulus pada tahun 2019
5. Melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2023

Penulis



Nadia Savira
NPM. 1921030487

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat ridha serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Penjual dalam Jual Beli Barang Elektronik yang Mengalami Cacat (Studi di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi mata kuliah Skripsi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Uin Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan

Lampung yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Jayusman, M. Ag. selaku Pembimbing I dan M.Yasin Al Arif.M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen segenap Staff Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Staff Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam mendapatkan sumber referensi yang dibutuhkan.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah khususnya kelas J yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.

Demikianlah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, 11 Agustus 2023
Penulis



Nadia Savira
NPM. 1921030487

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABLE.....	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar belakang	2
C. Fokus dan Sub-Fokus	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Menurut Hukum Islam	21
1. Pengertian Jual Beli	21
2. Dasar Hukum Jual Beli	24
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	28
4. Macam-Macam Jual Beli	33
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam (ghairu shahih).....	39
6. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	45
B. <i>Khiyar</i> Dalam Jual Beli	46
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	46
2. Dasar Hukum <i>Khiyar</i>	48
3. Macam Macam <i>Khiyar</i>	50
4. Hikmah <i>Khiyar</i>	58

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Toko Gona Elektronik di Talang Padang Kabupaten Tanggamus.....	61
B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian Tanggung Jawab Penjual Terhadap Jual Beli Elektronik yang Mengalami Cacat Di Toko Gona Elektronik	63

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Tanggung Jawab Penjual dalam Jual Beli Barang Elektronik Cacat Di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus ...	70
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Penjual dalam Jual Beli Barang Elektronik yang Mengalami Cacat Di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Rekomendasi.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABLE

Table 3.1 Rata Rata Barang yang Terjual dalam Sehari	62
------------------------------------------------------------	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mempermudah memperoleh informasi dalam mengartikan dan memahami pengertian atau maksud judul proposal ini, maka perlu diuraikan beberapa istilah yang terkandung dalam proposal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikannya. Proposal ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Jual Beli Barang Elektronik yang Mengalami Cacat (Studi di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus)”. Adapun beberapa istilah yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti meninjau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹ Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunah Rasul yang berkaitan dengan tingkah laku manusia mukallaf yang diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam, yang semuanya terdapat pada Al-Qur'an dan Sunah baik ketetapan langsung maupun tidak.²

2. Tanggung Jawab Penjual Dalam Jual Beli Barang Elektronik yang Mengalami Cacat

¹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1529.

² Shalihin Buyana, *Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016), 11.

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.³ Penjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu orang yang menjual (baju, sayur, dan sebagainya).⁴ Jual beli merupakan suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar benda yang telah diperjanjikan.⁵ Barang elektronik alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.⁶ Cacat adalah lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaanya menjadi kurang baik (kurang sempurna).⁷

B. Latar belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang harus memiliki sifat saling bertanggung jawab dan bekerja sama, karena manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat banyak dan beragam membuat manusia harus saling berinteraksi, tolong menolong antar sesama, dan saling bermuamalah untuk memenuhi hajatnya.

178.

³ Mawardi, *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar* (Bandung: Pustaka Setia, 2018),

⁴ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 643.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 317.

⁶ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 384.

⁷ Ibid, 249..

Muamalah adalah aturan Allah Swt. yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dalam suatu usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.⁸ Muamalah juga dapat diartikan sebagai hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan ekstensi kehidupan suatu individu maupun kelompok seperti halnya dalam jual beli.⁹ Bagi seseorang muslim, bermuamalah tidak hanya sekedar untuk mendapatkan ridho Allah Swt. serta untuk menanamkan rasa adab atau etika dalam bermuamalah.

Salah satu bentuk bermuamalah yang dilakukan oleh Rasulullah saw adalah jual beli. Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *Al-Ba'i* dan menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut bahasa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁰

Kegiatan jual beli merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan rezeki dari Allah Swt yang halal dan juga berkah, namun di dalam jual beli juga ada rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, baik syarat subjek maupun syarat objek yang diperjualbelikan dan apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi

⁸ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 2.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),68-69.

baru jual beli itu dinyatakan sah. Adapun syarat bagi orang yang berakad yaitu baligh, berakal dan kehendak sendiri, syarat ijab dan *qabul* yaitu ijab dan *qabul* diucapkan oleh orang yang mampu dan *qabul* berkesesuaian dengan ijab, ijab dan *qabul* berada dalam satu tempat, sedangkan syarat barang atau objek jual beli yaitu barang itu harus ada, barang yang diperjualbelikan harus miliknya bukan milik orang lain, barang dapat diserahkan pada saat akad, barang dapat diketahui penjual dan pembeli dan barang harus ada manfaatnya dan suci.¹¹

Penjual yang tidak memperhatikan barang yang diterima pembeli mengalami cacat tersembunyi atau tidak, walaupun telah dicoba ada kemungkinan barang tersebut mengalami cacat tersembunyi. Hal ini menjadi masalah yang terjadi dalam jual beli di Toko Gona Elektronik di Talang Padang Kabupaten Tanggamus, di mana penjual yang tidak memperhatikan barang yang diterima pembeli mengalami cacat tersembunyi atau barang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sedangkan pembeli dalam pengembalian barang yang rusak sering kali terjadi penolakan.

Kegiatan jual beli barang atau produk yang dijual harus dalam keadaan baik dan tidak mempunyai cacat tersembunyi, di mana harus sesuai dengan prinsip hukum Islam. Misalnya pada jual beli elektronik, pembeli tidak mengetahui kualitas maupun cacat baik yang terlihat atau tidak. Maka dampak yang akan muncul adalah pembeli merasa ditipu atau dicurangi dan menganggap penjual tidak bertanggung jawab atas barang yang dijualnya. Garansi yang biasanya

¹¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 71-73.

diberikan oleh penjual kepada pembeli terkadang tidak mencukupi untuk mengetahui bahwa barang tersebut terdapat cacat tersembunyi atau tidak. Pada dasarnya jual beli yang baik harus didasarkan pada hukum Islam. Di mana tanggung jawab seorang penjual dalam menjual barangnya adalah memberikan keterangan yang jelas mengenai produk yang dijual.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka penulis tertarik meneliti permasalahan tanggung jawab penjual secara mendalam untuk melihat pandangan hukum Islam, dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Jual Beli Elektronik yang Mengalami Cacat (Studi di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus).”

C. Fokus dan Sub-Fokus

Untuk memperjelas arah penelitian, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Penjual dalam Jual Beli Barang Elektronik yang Mengalami Cacat” fokus dan sub-fokus penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Fokus penelitian ini adalah Tanggung Jawab Penjual dalam Jual Beli Barang Elektronik yang Mengalami Cacat di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
2. Sub-fokus penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Penjual dalam Jual Beli Barang Elektronik yang Mengalami Cacat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tanggung jawab penjual dalam jual beli barang Elektronik yang Mengalami Cacat di toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab penjual dalam jual beli barang Elektronik yang Mengalami Cacat di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui praktik tanggung jawab penjual dalam jual beli barang Elektronik yang Mengalami Cacat di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab penjual dalam jual beli barang Elektronik yang Mengalami Cacat di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung atau tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian terhadap pemasalahan yang telah diuraikan, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengetahuan yang berguna berkaitan dengan tanggung jawab penjual dalam jual beli barang Elektronik yang Mengalami Cacat dan diharapkan dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan juga dapat dijadikan bahan bacaan terkait permasalahan jual beli yang terkait.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman atau bahan rujukan bagi mahasiswa maupun masyarakat umum lainnya dan penelitian ini untuk memenuhi syarat tugas akhir untuk menyelesaikan studi S1 dan mendapatkan gelar SH di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan antara lain :

1. Nur Hayati (2015), skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Muamalat, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Produsen Makanan Ringan Kepada Konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten” dengan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab produsen makanan ringan kepada konsumen di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu proses produksi, cara pemasaran produksi, dan cara menangani keluhan. Dari ketiga aspek tanggung jawab tersebut setelah diteliti dalam proses produksi dan cara pemasaran produknya para produsen makanan ringan di Dukuh Karangnongko belum sesuai dengan hukum Islam, karena dalam proses produksinya menggunakan salah satu bahan yang berbahaya yaitu bleng dan dalam cara pemasarannya tidak mencantumkan keterangan yang jelas dalam kemasannya. Sedangkan dalam cara menangani keluhan konsumennya telah sesuai dengan hukum Islam, yaitu dengan menangani keluhan konsumennya dengan adil dan tidak membedakan.¹² Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian ini membahas tentang tanggungjawab produsen makanan ringan kepada konsumen sedangkan penelitian saya tentang tanggung jawab penjual dalam jual beli Elektronik yang Mengalami Cacat.

¹² Nur Hayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Produsen Makanan Ringan Kepada Konsumen Di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten,” 2015.

2. Baiq Nurul Wahyuningsih (2019), skripsi Fakultas Syariah Muamalah Universitas Islam Negeri Mataram, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengusaha Internet Di Ninuwa Computer (Studi Kasus di Kampung Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan)”. Dengan hasil penelitian pengusaha internet di Ninuwa Computer belum maksimal dalam menjalankan rukun dan syarat dari *ijarah* yang terdapat dalam hukum islam. Bentuk-bentuk tanggung jawab pengusaha internet kepada pelanggan ketika pada realitanya tidak mendapatkan pelayanan sesuai keinginan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dengan ketidakjelasan perjanjian. Akad yang digunakan pengusaha internet dengan pelanggan yakni akad *ijarah* dalam hukum islam. *Ijarah* memiliki arti sewa-menyewa atau imbalan, dimana penggunaan manfaat dari adanya jaringan internet yang terhubung ke rumah pelanggan dari pengusaha.¹³ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian ini membahas tentang tanggung jawab pengusaha internet di Ninuwa Computer sedangkan penelitian saya tentang tanggung jawab penjual dalam jual beli Elektronik yang Mengalami Cacat.
3. Aldila Putra Setyawan (2020) skripsi Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Komplikasi

¹³ Baiq Nurul Wahyuningsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengusaha Internet Di Ninuwa Computer (Studi Kasus Di Kampung Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan),” 2019.

Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. Dengan hasil penelitian 1) mekanisme pemesanan barang di Donkids Konveksi dibagi menjadi dua yaitu melalui majelis akad dan media online, sedangkan untuk pembayarannya minimal 50% dari harga keseluruhan barang pesanan. 2) tanggung jawab Donkids Konveksi sendiri terhadap produk cacat sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena sudah memenuhi etika bermuamalah dalam Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan kompensasi ganti rugi terhadap barang cacat tersebut berupa perbaikan barang atau penggantian barang atau pemotongan harga atau pengembalian uang.¹⁴ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian ini membahas tentang tanggung jawab terhadap produk cacat perspektif komplikasi hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 8 tahun 1999 sedangkan penelitian saya tentang tanggung jawab penjual dalam jual beli Elektronik yang Mengalami Cacat.

4. Cahya Mu’afi (2021), skripsi Fakultas Syariah Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kerugian Dalam Jual Beli Hewan Ternak Yang Masih dititipkan”. Dengan Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tanggung jawab kerugian dalam jual beli hewan ternak yang masih

¹⁴ Aldila Putra Setyawan, “Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” 2020.

dititipkan yakni tidak ada penggantian kerugian akibat kematian hewan yang dititipkan. Adapun praktik tanggung jawab kerugian dalam jual beli hewan ternak yang masih dititipkan dalam hukum Islam yaitu diperbolehkan atau sah hukumnya karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam berwakalah. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini dianggap sah serta sesuai dengan dasar hukum yang ada dalam wakalah, baik itu al-Qur'an maupun as-Sunnah.¹⁵ Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian ini membahas tentang tanggung jawab kerugian dalam jual beli hewan ternak yang masih dititipkan sedangkan penelitian saya tentang tanggung jawab penjual dalam jual beli Elektronik yang Mengalami Cacat.

5. Nikmah Dalimunte (2019) *Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam*, Volume 11 Edisi 1 Tahun 2019, 74-98 dengan judul "Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat". Jurnal ini membahas tentang pertanggungjawaban penjual online terhadap barang yang cacat pada dagangannya. Fenomena jual beli online kini memang sedang berkembang pesat. Aktifitas ini begitu digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudahan dalam transaksi, apalagi memudahkan pembeli dalam mendapatkan barang yang diinginkan dari penjual menjadi daya jual utama jual beli online Tapi dari keseluruhan

¹⁵ Cahya Mu'afi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kerugian Dalam Jual Beli Hewan Ternak Yang Masih diTitipkan," 2021.

aktifitas jual beli online tersebut, kurangnya kesadaran dan pemahaman pembeli dalam memilih barang dagangan serta tidak adanya pemeriksaan fisik dari barang dagangan, seringkali dijadikan kesempatan oleh penjual untuk memberi barang dagangan yang tidak sesuai. Adakalanya pembeli mendapatkan barang yang tidak sesuai, baik dari ukuran, warna, merek hingga kecacatan barang yang diterima. Selama ini, proses jual beli yang diatur dalam fiqh muamalah secara umum mensyaratkan adanya 4 hal yaitu Sighat al'aqd (ijab qabul), Mahallul 'aqd (obyek perjanjian/barang), Al'aqidaian (para pihak yang melaksanakan isi perjanjian) dan Maudhu'ul 'aqd (tujuan perjanjian). Tentu 4 syarat dalam jual beli tersebut mengindikasikan adanya tanggung jawab penjual kepada pembeli atas barang dagangannya, tak terkecuali jual beli online. Maka, dalam setiap transaksinya, penjual tetap harus memenuhi syarat-syarat jual beli sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam setiap transaksi, baik jual beli konvensional maupun jual beli online.¹⁶ Perbedaan penelitian relevan diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu fokus penelitian yang dikaji berbeda. Fokus kajian penelitian relevan diatas adalah penerapannya yang digunakan, sedangkan pada penelitian ini adalah praktik tanggung jawab penjual.

¹⁶ Nikmah Dalimunte, "Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat" 11 (2019), doi: <https://doi.org/0.32505/jurisprudensi.v11i1.1111>.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, karena penelitian ini lebih menekankan pemahaman suatu masalah, adapun langkah-langkah untuk memecahkan permasalahan yaitu :

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang dimaksud yaitu mengenai permasalahan yang memusatkan perhatian pada suatu peristiwa secara intensif dan terperinci mengenai realitas yang terjadi di masyarakat.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi langsung subjek yang terkait dengan penelitian.

b. Sifat penelitian

Berdasarkan sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan yang disebutkan dan hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas mengenai tanggung jawab penjual dalam jual beli Elektronik yang Mengalami Cacat.

2. Sumber Data

¹⁷ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 15.

¹⁸ V.wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian, Cet.ke-1*(Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), 19.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan atau objek yang penulis teliti dan ada hubungannya dengan objek yang ingin diteliti.¹⁹ Dalam hal ini peneliti mendapat data langsung dari pihak penjual yaitu pemilik toko Gona Elektronik, dan juga pihak pembeli ditoko Gona Elektronik dengan cara wawancara atau interview.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder didapatkan dari buku-buku yang membahas tentang topik yang berhubungan langsung ataupun tidak dengan judul dan pokok pembahasan ini akan tetapi memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada.²⁰

3. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah

¹⁹ Moh Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 225.

respondennya sedikit.²¹ Pada penelitian ini nantinya penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada penjual dan juga beberapa pembeli ditoko gona elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara secara terbuka, dalam artian dimana terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam menjawab pertanyaan.

Wawancara langsung diadakan dengan orang yang menjadi sumber data dan dilakukan tanpa perantara, baik tentang dirinya maupun tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Wawancara yang dilakukan berjumlah 10 orang, 1 orang pemilik toko, 1 orang karyawan toko dan 8 orang pembeli barang elektronik di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus, wawancara ini dilakukan secara langsung atau bertatap muka.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengembalian data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, yang biasanya berbentuk tulisan maupun gambar. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi ini cenderung

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014). 137.

menggunakan data sekunder.²² Metode ini digunakan untuk pengumpulan data-data yang berkaitan dengan jual beli dalam perspektif hukum Islam baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²³ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dalam penelitian adalah 1 orang pemilik orang toko, 7 orang karyawan, dan 8 pembeli dalam kurun waktu penelitian selama bulan Maret sampai April tahun 2023. Jadi populasi pada skripsi ini sebanyak 8.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.²⁴

²² Purnomo Setiady Akbar Hussaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 69.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 130.

²⁴ *Ibid*, 131.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁵

Sample pada penelitian ini berjumlah 10 orang, 1 orang pemilik toko, 1 orang karyawan toko dan 8 orang pembeli barang elektronik. Penentuan sampel dilakukan dengan cara mengambil beberapa karyawan dan pembeli yang terlibat langsung dan yang mengalami pembelian barang Elektronik yang Mengalami Cacat tersembunyi.

5. Teknik pengolahan data

a. *Editing*

Editing merupakan kegiatan pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis.²⁶ Pada tahap ini peneliti akan melakukan pemeriksaan kembali terkait dengan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian data yang diperoleh.

b. *Organizing*

²⁵ Sunardi Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 243.

Organizing yaitu untuk melakukan penyusunan kembali data yang diperlukan untuk kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah.²⁷ Pada tahap ini peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan dengan kesesuaiannya, sehingga data tersusun secara struktur dan sistematis.

c. Penemuan hasil

Penemuan hasil yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran yang ditemukan.²⁸ Pada tahap ini peneliti menghubungkan dengan teori sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab rumusan permasalahan.

6. Metode analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁹

Pada penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari objek yang diamati, dan cara atau metode yang di gunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif yaitu cara berpikir yang dimulai dengan

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 137.

melihat hal-hal khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi agar para pembaca dapat mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut meliputi beberapa bab yaitu :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini peneliti menguraikan penjelasan yang bersifat umum, yaitu seperti Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan yang terakhir Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini merupakan bab yang terdiri dari penjelasan tentang landasan teori yang peneliti gunakan. Bab ini berisi tentang jual beli, yaitu pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, manfaat dan hukmah jual beli, serta *khiyar* dalam jual beli.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Bab ini membahas tentang Gambaran Umum Toko Gona Elektronik di Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan Penyajian Data dan Fakta Penelitian Praktik Tanggung Jawab Penjual Terhadap Jual Beli Barang Elektronik yang Mengalami Cacat Di Toko Gona Elektronik.

Bab IV Analisis Penelitian. Bab ini adalah pokok dari penelitian ini yang memaparkan Praktik Tanggung Jawab Penjual Dalam Jual Beli Barang Elektronik yang Mengalami Cacat Di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Jual Beli Barang Elektronik yang Mengalami Cacat Di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran rekomendasi yang akan disampaikan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Penjual dalam Jual Beli Barang Elektronik yang Mengalami Cacat di Toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik tanggung jawab penjual dalam jual beli barang Elektronik yang Mengalami Cacat di toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus yaitu dengan cara memberikan garansi terhadap barang elektronik yang mengalami cacat dengan mengganti *sparepart* yang rusak atau cacat dengan *sparepart* yang baru yang didapat dari daelernya langsung. Tetapi hanya pada barang tertentu saja yang dapat dilakukanya komplain dan dapat dikembalikan ke dealernya.
2. Menurut tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab penjual dalam jual beli barang Elektronik yang Mengalami Cacat di toko Gona Elektronik Talang Padang Kabupaten Tanggamus ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan dalam perspektif *khiyar aib* dan *khiyar syarat* sudah sesuai ketentuan yang berlaku secara *fiqh muamalah* dengan memberikan garansi kepada pembeli.

B. Rekomendasi

Berdasarkan dalam uraian diatas maka dalam hal ini penulis akan memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Bagi penjual barang elektronik sebaiknya para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli barang elektronik harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, dimana pihak penjual dengan memberikan *hak* *hiyar* kepada semua pembeli yang mengalami cacat pada barang yang dibelinya agar tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan.
2. Bagi pihak pembeli hendaknya dilakukan terlebih teliti dalam pengecekan barang yang akan dibelinya sebelum melakukan transaksi jual beli dan juga pihak pembeli melakukan kesepakatan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Dipenogoro, 2010.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.

Buku

- Al-Albani, Muhammad. *Sahih Sunan Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.
- Al-Atsqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Al-Maram Min Adillah Al- Ahkam, Ed. Terjemahan M.Arifin Kurnia*. Bandung: Marja, 2018.
- Ali, H. M. Daud. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- Buyana, Shalihin. *Kaidah Hukum Islam*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016.
- Cahyani, Andi Intan. *Fiqh Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015.
- Hussaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin. *Ringkasan Kitab Al Umm, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin Dan Imam Awaluddin, Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: penelitian dan Penerbitan UIN Raden Intan Lampung, 2018.

- Ja'far, A. Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. Bandar Lampung: Fakultas Syariah, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2011.
- . *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Mawardi. *Ilmu Alamiah Dasar Ilmu Sosial Dasar Ilmu Budaya Dasar*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Nasional, Dapertemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Nur, Sunardi. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Oni Sahroni, Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Pabundu, Moh. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2003.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sudarto. *Ilmu Fiqh: Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat Dan Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

———. *Fiqih Muamalah, Ed.1, Cet.11*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Sujarweni, V.wiratna. *Metodelogi Penelitian, Cet.ke-1*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014.

Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam : Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah, Cet-Ke 8*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Jurnal

A. Kumedi Ja'far. "Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu." *Asas*, Vol. 11, no. 01 (2017): 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.5048>.

Dkk, Hendriyadi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online." *Asas*, 13, no. 1 (2021): 73–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v13i1.9355>.

Dkk, Jayusman. "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu." *Asas*, 14, no. 2 (2022): 25. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

Dkk, Marnita. "Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam." *Asas*, Vol. 11, no. 2 (2019): 107. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v11i2.5600>.

Orin Oktasari. "Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online." *Agniya Stiesnu Bengkulu* 4, no. 1 (2021).

Ridawati, Mujiatum. "Konsep Khiyar 'Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi." *Tafaqquh* 1, no. 1 (2016): 63.

Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam." *Al-Daulah*, Vol.6, no. 2 (2017): 376. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.

Syifaul A'yuni, Diah, Akhmad Sobrun Jamil, and Khitnah Ummul Qori'ah. "Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam." *AL-'ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 3, No (2018): 36–44. <https://doi.org/e-ISSN:2503-1473>.

Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, Jayusman. "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

Skripsi

- Dalimunte, Nikmah. “Tinjauan Khiyar Terhadap Pertanggungjawaban Penjual Online Terhadap Barang Yang Cacat” 11 (2019).
- Hayati, Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Produsen Makanan Ringan Kepada Konsumen Di Dukuh Karangnongko Desa Jarum Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten,” 2015.
- Mu’afi, Cahya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Kerugian Dalam Jual Beli Hewan Ternak Yang Masih diTitipkan,” 2021.
- Setyawan, Aldila Putra. “Tanggung Jawab Terhadap Produk Cacat Perspektif Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999,” 2020.
- Wahyuningsih, Baiq Nurul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Pengusaha Internet Di Ninuwa Computer (Studi Kasus Di Kampung Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan),” 2019.

Hasil Wawancara

- (Karyawan), Andi. “Proses Jual Beli.” *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- (Pembeli), Agus. “Komplain Pembeli Terhadap Barang Yang Dibeli.” *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- (Pembeli), Arif. “Komplain Pembeli Terhadap Barang Yang Dibeli.” *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- (Pembeli), Ayu. “Komplain Pembeli Terhadap Barang Yang Dibeli.” *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- (Pembeli), Eni. “Komplain Pembeli Terhadap Barang Yang Dibeli.” *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- (Pembeli), Lisma. “Komplain Pembeli Terhadap Barang Yang Dibeli.” *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- (Pembeli), Mely. “Komplain Pembeli Terhadap Barang Yang Dibeli.” *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- (Pembeli), Roni. “Komplain Pembeli Terhadap Barang Yang Dibeli.” *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- (Pembeli), Sum. “Komplain Pembeli Terhadap Barang Yang Dibeli.” *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- (Pemilik Toko), H.Muhlisin. “Cara Mengatasi Barang Cacat.” *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- . “Perjanjian Dalam Jual Beli.” *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- . “Proses Jual Beli.” *Wawancara Dengan Penulis*, 2023.
- Toko, Pemilik. “Profil Toko Gona Elektronik, Talang Padang, Kabupaten Tanggamus,” 2023.